STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM** **SEKRETARIAT**	**NOMOR SOP**	SDM-236.OT.02.02 TAHUN 2026
	TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA BPSDM HUKUM,**  **GUSTI AYU PUTU SUWARDANI** **NIP. 196610261990012001**
	NAMA SOP	**PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; 6. Keputusan Kepala BPSDM Hukum Nomor SDM-01.PW.06.02 Tahun 2026 tentang Penetapan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Konflik Kepentingan.	1. Memahami ketentuan pengelolaan konflik kepentingan; 2. Memahami tugas dan fungsi unit kerja; 3. Mampu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan; 4. Memiliki integritas, objektivitas, dan menjaga kerahasiaan; 5. Mampu menyusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Manajemen Risiko BPSDM Hukum; 2. SOP Layanan Pengaduan; 3. SOP Pembelajaran Anti Korupsi; 4. SOP Penanganan Benturan Kepentingan.	1. Perangkat Komputer/Laptop; 2. Alat Tulis Kantor; 3. Jaringan Komunikasi/Internet; 4. Perangkat Software/Aplikasi; 5. Form Self Assessment / Pernyataan Konflik Kepentingan;
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, menurunkan integritas organisasi, menghambat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NOMOR SOP	SDM-236.OT.02.02 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN	30 JUNI 2026
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	30 JUNI 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kepala BPSDM	Sekretaris BPSDM (Ketua UPG)	UPG	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menetapkan kebijakan pencegahan konflik kepentingan	MULAI				Konsep kebijakan	1 Hari	Kebijakan Pencegahan Konflik Kepentingan	
2.	Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi					Kebijakan Pencegahan Konflik Kepentingan	1 Hari	Disposisi	Ketua UPG
3.	Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi kebijakan					Instruksi, materi sosialisasi	5 Hari	Laporan Sosialisasi	Seluruh pegawai
4.	Melakukan *Self Assessment* dan pengungkapan potensi konflik kepentingan					Form Pernyataan Konflik Kepentingan	5 Hari	Form Pernyataan Konflik Kepentingan	Seluruh pegawai
5.	Melakukan verifikasi potensi konflik kepentingan			TIDAK / YA		Form Pernyataan Konflik Kepentingan dan dokumen pendukung	1 Hari	Hasil Verifikasi	Keputusan
6.	Menyusun rekomendasi mitigasi konflik kepentingan					Hasil Verifikasi	2 Hari	Draft Rekomendasi Mitigasi	Apabila terdapat potensi konflik kepentingan
7.	Menyampaikan hasil verifikasi dan/atau rekomendasi mitigasi kepada Kepala BPSDM					Hasil Verifikasi / Draft Rekomendasi Mitigasi	1 Hari	Nota Dinas/Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Rekomendasi	Berlaku untuk seluruh hasil verifikasi
8.	Memberikan arahan atau menetapkan tindak lanjut	SELESAI				Nota Dinas/Laporan Hasil Verifikasi	1 Hari	Arahan/Tindak Lanjut Kepala BPSDM	Opsional, jika perlu kebijakan lebih lanjut

